



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN KIARAPEDES
DESA CIRACAS**

Jln. Raya Cimienteng KM. 29 No 19 Desa Ciracas Kiarapedes-Purwakarta 41175

KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS
NOMOR : 188/Kep- 97/DS-2002/IX/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA CIRACAS
KEPALA DESA CIRACAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Ciracas perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
 - b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Ciracas dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Ciracas.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
 - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA CIRACAS
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Ciracas dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Ciracas;
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ciracas;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciracas
pada tanggal 18 September 2025

KEPALA DESA CIRACAS,



EMAN SULAEMAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Purwakarta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Purwakarta
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Purwakarta

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

Nomor : 188/Kep- 97/DS-2002/IX/2025

Tanggal : 18 September 2025

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA CIRACAS KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	EMAN SULAEMAN	Kepala Desa Ciracas
2.	SERKA. ADE RIDWAN	Babinsa
3.	SERKA. ERI RUSNANDI	Bhabinkamtibmas
4.	RUSWANTONO	Tokoh Agama
5.	HERI	Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	ATANG ROHANA	Wiraswasta	Ketua
2.	YENI HENDRAYANI	Mengurus Rumah Tangga	Sekretaris
3.	ASEP SUTARNO	Wiraswasta	Anggota
4.	CECEP RUHIMAT	Wiraswasta	Anggota
5.	NENG RIKA AMELINA	Mengurus Rumah Tangga	Anggota
6.	KOSASIH	Wiraswasta	Anggota
7.	ADE WASMITA	Wiraswasta	Anggota
8.	SAYUKI	Wiraswasta	Anggota
9.	ARIFIN	Wiraswasta	Anggota
10.	OMA, S. Pd	Wiraswasta	Anggota
11.	BAIS ASY ARI	Wiraswasta	Anggota
12.	JULI SUDANA	Wiraswasta	Anggota
13.	AHMAD KURNIAWAN	Wiraswasta	Anggota
14.	SISKA NURJANAH	Belum Bekerja	Anggota
15.	ENUNG TETI	Mengurus Rumah Tangga	Anggota

KEPALA DESA CIRACAS,

EMAN SULAEMAN